BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Sejarah Kriminologi

Kita perlu mengetahui sejarah perkembangan kriminologi sebelum mengetahui hubungan antara kriminologi dan hukum pidana. Kejahatan sudah ada sejak lama, para ahli sejak tahun 1830-an telah mengkaji masalah kejahatan pada suatu Kongres Internasional yang pertama, yakni *"Congres Crimen Antropo-logy"* yang berada di Kota Roma. Tujuan adanya kongres ini yaitu untuk mempelajari masalah kejahatan secara komperhensif.

Kemudian, kongres tersebut kurang dan tidak mengenai target. Selanjutnya, pada tahun 1952 diselenggarakan kongres *"Conference of specialized Agences and International non Governmental Organizatitons Intersted in Crime revention and Treatment of Delinquents"* di Jenewa Swiss.[1] Dari kongres tersebut, membawa dampak dan hasil di Indonesia pada kajian kriminologi yakni pada tahun 1957 dan pertama kali diberikan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[2]

2. Pengertian Kriminologi

Menurut Soejono D[3]. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai sebab akibat, perubahan, dan penangkalan

---

[1] Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., Dian Andrisari, S.H., M.H. 2021. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana.* Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. hal. 14

[2] *Ibid*. hal. 15

[3] Dalam Alwan Hadiyanto, Yasmirah Mandasari. 2021**.** *Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan.* Sumatera Utara**.** Penerbit Cattleya Darmaya Fortuna**.** hal. 8

kejahatan. Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin[4], kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai faktor dan penyebab terjadinya kejahatan serta penanggulangannya.

Secara umum Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami suatu hal tentang kejahatan *(crimes).* Namun, kejahatan jika disamakan dengan pandangan hukum pidana (yuridis) terhadap pandangan kriminologi sangat berbeda (luas). Dalam hukum pidana *(yuridis – normatif),* kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dihukum berlandaskan hukum pidana jika seseorang melanggar undang – undang. Bahkan, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II KUHP menegaskan bahwa kejahatan yaitu bagian dari suatu tindak pidana. Sedangkan pada kriminologi, kejahatan bukan hanya dari aspek yuridis melainkan pada perbuatan – perbuatan yang bertolak belakang dengan norma yang ada pada masyarakat atau masalah sosial yang mampu membawa dampak kejahatan.[5]

Fungsi kriminologi dalam hukum pidana :

a. Mempelajari hukum pidana yang berlaku serta penyelenggaraannya
b. Memberikan saran untuk pembaruan seperti Kriminalisasi, Dekriminalisasi, Depenalisasi.[6]

[4] *Ibid*. hal. 6
[5] Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., Dian Andrisari, S.H., M.H, *Op.cit.* hal. 18
[6] *Ibid.* hal. 19

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai – nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam lingkup hukum pidana, kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif yang dapat mencegah timbulnya akibat dari berbagai kerugian baik untuk si pelaku, korban, maupun masyarakat.[7] Peran antisipasi yaitu upaya yang dilakukan pada saat peristiwa atau masalah terjadi dengan cara merencanakan dan bertindak. Sedangkan peran reaktif yaitu responsif terhadap peristiwa atau masalah yang sudah terjadi.

Ruang lingkup kriminologi dalam arti sempit yaitu, kejahatan dan cara khusus perbuatan kriminal dapat dipelajari dalam kriminologi. Sedangkan Penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan cara yang berhubungan dengan perbuatan – perbuatan yang bersifat punitif merupakan pengertian kriminologi dalam arti luas.[8]

Ruang lingkup yang dibahas dalam kriminologi memiliki beberapa pokok, yakni :

1. Suatu cara pembentukan hukum pidana dan acara pidana *(making laws).* Definisi kejahatan, unsur – unsur kejahatan, relativitas

[7] Hendra, W. S. R. 2016. "*Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Kekerasan Antar Perguruan Pencak Silat (Studi Kasus di Eks Karisidenan Madiun*)". Hasil Penelitian Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

[8] Ainal Hadi, S.H., M.Hum., Mukhlis, S.H., M.Hum. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi.* Banda Aceh. Penerbit Bandar Publishing. hal. 15

pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, statistik kejahatan dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana.

2. Etiologi kriminal, membahas teori penyebab kejahatan *(breaking of laws)*. Aliran – aliran (mazhab) kriminologi, teori – teori kriminologi, dan perspektif kriminologi dibahas dalam Etilogi Kriminal.
3. Reaksi dalam pelanggaran hukum *(reacting toward the breaking of laws)*. Reaksi ini ditujukan terhadap calon pelanggar hukum seperti upaya pencegahan kejahatan, bukan hanya kepada pelanggar hukum. Pelanggaran hukum dalam hal ini membahas mengenai teori – teori penghukuman, dan upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, maupun rehabilitatif.[9]

Kriminologi terbagi dalam 2 (dua) golongan, yakni kriminologi teoritis dan kriminologi praktis.

1. Kriminologi Teoritis

   Terdapat lima cabang ilmu yang dapat dibagi dalam kriminologi teoritis mengenai sebab – sebab kejahatan secara teoritis.

   a. Antropologi kriminal

      Ilmu ini mempelajari mengenai tanda – tanda fisik ciri khas seorang penjahat.

[9] Prof. Dr. A.S. Alam, S.H., M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar.* Jakarta. Penerbit Kencana. hal. 3

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu ini mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Sosiologi kriminal memiliki kategori diantaranya :

1) Etiologi sosial, yaitu ilmu tentang sebab – sebab yang menimbulkan kejahatan
2) Geografis, yaitu ilmu mengani pengaruh timbal balik antara suatu daerah dan kejahatan yang
3) Klimatologis, yaitu ilmu mengenai hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu ini mempelajari kejahatan dari aspek ilmu jiwa, dalam ilmu ini terbagi atas :

1) Tipologi, yaitu ilmu yang mempelajari golongan – golongan penjahat
2) Psikologi sosial kriminal, ilmu yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial

d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang gangguan jiwa atau gila.

e. Penologi

Ilmu yang mempelajari mengenai sejarah, arti dan faedah hukum[10]

[10] *Ibid*. hal. 6

2. Kriminologi Praktis

Ilmu yang membinasakan kejahatan yang timbul dalam masyarakat, terdapat cabang – cabang dari kriminologi praktis :

a. *Hygiene Kriminal*

Cabang kriminologi yang membinasakan faktor penyebab timbulnya kejahatan

b. Politik Kriminal

Ilmu mengenai bagaimana cara menetapkan hukum yang sebaik baiknya kepada terpidana agar menyadari kesalahan dan tidak diulangi lagi

c. Kriminalistik

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. [11]

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan :

1. Faktor Lingkungan

Dalam faktor ini menentukan tingkah laku atau perilaku seseorang, karena baik buruknya perilaku seseorang dapat berpengaruh kepada pergaulan di lingkungan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ini sangat pengaruh dalam terjadinya kejahatan, karena sebagian masyarakat cenderung mempunyai masalah dalam ekonomi. Oleh

[11] *Ibid*. hal. 7

karena itu, orang yang kurang dalam perekonomian mereka memilih untuk melakukan tindak pidana kejahatan guna memenuhi kebutuhan dan peningkatan taraf hidup mereka.

3. Faktor Kurangnya Ilmu Agama

   Orang yang melakukan kejahatan dikarenakan kurangnya iman. Seseorang yang memiliki iman yang kuat akan mengetahui sebab akibat jika mereka melakukan tindakan tersebut. Sebaliknya jika orang yang iman nya lemah maka mudah untuk melakukan kejahatan karena tekanan dari dalam dirinya sendiri.[12]

Selain itu, terdapat beberapa teori pendekatan kriminologi yang terdapat di kehidupan masyarakat. Untuk mempelajari suatu kriminologi terdapat teori guna menganalisis suatu masalah yang berkaitan dengan kejahatan. [13]

1. Teori Asosiasi Diferensial (Edwin H. Sutherland)[14]

   Pada tahun 1939 dan pada tahun 1947 dalam bukunya "Principles" edisi ketiga fokus pada konflik budaya dan disorganisasi sosial. Asosiasi diferensial menurut Sutherland yaitu bahwa kejahatan disebabkan karena pergaulan dengan penjahat, selain itu yang paling penting adalah karena komunikasi antar orang lain.

   Teori ini didasarkan pada tiga hal, yaitu :

---

[12] Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, Ikhwanuddin Harahap. 2020. *Faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang.* Padangsidimpuan. Jurnal El-Thawalib. Vol. 1. No. 2. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. IAIN Padangsidimpuan.

[13] I Gusti Ngurah Darwata, S.H., M.H. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi.* Denpasar. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. hal. 12

[14] *Ibid.* hal. 13

a. Perilaku seseorang diikuti oleh pola – pola perilaku yang dilakukan
b. Pola tingkah laku timbul karena gagalnya inkonsistensi dan ketidak harmonisan
c. Prinsip dasar kejahatan adanya konflik budaya.

Selain itu, menurut Sutherland dalam bukunya edisi ke empat (1947) menegaskan bahwa mempelajari perilaku. Suatu kejahatan tidak diwariskan melainkan dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Sehingga, dalam teori asosiasi diferensial interaksi dan komunikasi melalui kelompok dapat mempelajari perilaku jahat.

2. Teori Anomie (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)[15]

Anomie yaitu suatu keadaan di masyarakat, dijelaskan oleh Durkheim dalam bukunya yaitu *the Duvisuon of Labor in Society* (1893). Pada tahun 1983 konsep anomi diambil oleh Merton dalam penjelasannya pada perbuatan deviasi di amerika. Teori yang dijelaskan oleh Merton berbeda dengan Teori yang dijelaskan oleh Durkheim.

Merton menjelaskan bahwa masyarakat memiliki tujuan kepada masyarakat. Tujuan ini memiliki alat yang digunakan, tetapi tidak semua orang yang menggunakan alat tesebut. Terdapat pelanggaran hukum terhadap penggunaan metode yang tidak sah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Merton menekankan pada perbedaan – perbedaan kesempatan daripada tidak meratanya sarana yang tersedia. Tidak meratanya suatu

[15] *Ibid.* hal. 14

sarana – sarana tersebut menimbulkan adanya penyimpangan dalam mencapai suatu tujuan. Merton menggunakan perbedaan – perbedaan struktur kesempatan bukan tidak meratanya atas sarana yang tersedia.

Struktur sosial disebabkan karena adanya perbedaan kesempatan untuk memperoleh suatu tujuan. Frustasi para warga karena tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh tujuan disebabkan karena adanya keadaan atas tidak meratanya suatu sarana dan adanya perbedaan dalam struktur kesempatan. Sehingga adanya keadaan ini menyebabkanpara warga tidak memiliki suatu ikatan dalam sarana atau kesempatan di masyarakat.

3. Teori Subkultural (Salomon Kobrin)[16]

   Teori ini mengaitkan pada kenakalan remaja yang berupa "Gang" teori ini dikembangkan tahun 1950-an hingga tahun 1960. Teori ini akan dibahas oleh para ahli kriminologi berangkaian dengan kenakalan gang dan teori subkultural, sehingga memiliki 2 (dua) topik yang akan dibahas oleh para ahli, yaitu :

   a. Kenakalan subkultural (Cohen (1955))

      Menurut Albert K. Cohen, bahwa suatu masalah yang dihadapi mereka karena adanya perilaku delikuen yang terjadi karena seseorang membuat gang yang tidak menguntungkan hingga dengki dan jahat, biasanya terjadi oleh lelaku kelas bawah.

   b. Teori Perbedaan Kesempatan (Cloward dan Ohlin (1959)

[16] *Ibid.* hal. 15

Teori yang dijelaskan oleh Cloward dan Ohlin, bahwa terdapat cara untuk melakukan aspirasi oleh remaja. Masyarakat urban memiiki kesempatan untuk meyakinkan adanya kemampuan dalam partisipasi untuk mencapai kesuksesan melalui waktu konvensional atau kriminal

4. Teori Konflik[17]

Teori ini membahas mengenai pola kejahatan dalam pembentukan hukum dan penerapan hukum yang akan diperiksa dan diteliti. Teori konflik terdapat 2 (dua) bagian yaitu konflik konservatif dan radikal konflik yang mendasar dalam suatu keadaan yang alamiah di dalam masyarakat.

Konflik Konservatif dalam teori ini yaitu adanya suatu kelompok untuk mencoba menggunakan kontrol dari suatu situasi yang mempunyai kekuasaan mendapatkan perbuatan khusus. Selain itu, Radikal Konflik yang dijelaskan oleh Marx bahwa adanya konflik karena hak manusia memiliki sumber yang langka dan terdapat kesamaan atas tersebarnya sumber tersebut yang khusus dalam kekuasaan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perkelahian

Tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaarfeit.* Istilah tindak pidana memuat pengertian yang jelas dan tepat terhadap maksud dan tujuan *strafbaarfeit* yang biasa digunakan oleh pakar hukum pidana diantara istilah perbuatan pidana,

[17] *Ibid.* hal. 17

peristiwa pidana serta delik. Selain itu, penggunaan istilah tindak pidana juga termuat dalam peraturan perundang – undangan Negara Indonesia.[18]

Tindak pidana merupakan istilah yang tepat dalam produk peraturan perundang – undangan atas banyaknya variasi istilah *"strafbaar feit".* Moeljatno[19] mengatakan terdapat tiga hal yang merupakan masalah kriminalisasi dalam perumusan tindak pidana, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum *(norm addressaat),* tindakan yang dilarang *(strafbaar),* dan ancaman pidana *(strafmaat).*

Selain itu menurut pandangan Roeslan Saleh[20] yang berpandangan sejalan dengan Moeljatno, untuk menghukum seseorang diperlukan syarat – syarat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang. Selain itu, tindak pidana dapat dituntut jika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud yaitu perbuatan yang tidak pantas oleh pembuat tindak pidana.

Menurut Moeljatno[21] mengenai "kesalahan" yang meminjam pendapat dari Simons menyatakan "kesalahan" adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan psikis dan memiliki hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang dilakukan. Dua hal yang harus diketahui adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Pertama : memiliki

---

[18] Putri. R.P. 2019. *Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia.* Ensiklopedia Social Review. Vol. 1. No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol.
[19] Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. 2020. *Asas – Asas Hukum* Pidana. Yogyakarta. Penerbit CV Budi Utama. hal. 5
[20] *Ibid*
[21] *Ibid*

keadaan psikis (batin), Kedua : hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Barda Nawawi Arief[22], tindak pidana membahas perbuatan secara subjektif yaitu sikap batin pembuat tindak pidana, karena sikap batin termasuk dalam kesalahan dan harus dipertanggungjawabkan bukan hanya objektif saja. Berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memberikan keseimbangan, yang artinya jika terjadi kesalahan maka harus dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya perbuatan tersebut didasarkan pada asas legalitas bilamana perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Menurut Simons[23] *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berkaitan dengan kesalahan sehingga dilakukan oleh seseorang yang cakap bertanggungjawab. Sedangkan menurut Van Hamel, *strafbaar feit* yaitu kelakuan orang yang melawan hukum dan layak dipidana.

Pendapat Moelajtno berbeda dengan Simons dan Van Hamel, Moeljatno[24] menjelaskan kekuatan dan kejadian yang timbul dari kelakuan saja atau kelakuan dan akibat tersebut merupakan perbuatan. Sedangkan *strafbaar feit* menjelaskan mengenai perbuatan pidana dan kesalahan.

[22] *Ibid*. hal. 6
[23] *Ibid*. hal. 7
[24] *Ibid*

Unsur tindak pidana meliputi 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur yang berhubungan dengan keadaan tindakan pelaku harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif yaitu unsur yang berhubungan atau melekat pada si pelaku. Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

a. Sifat melanggar hukum *(wederrechtelijkheid)*
b. Kualitas dari pelaku, yaitu ikatan antara suatu tindakan sebagai pemicu suatu fakta sebagai akibat

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan *(dolus* atau *culpa)*
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
c. Macam – macam maksud seperti kejahatan dalam pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya
d. Merencanakan terlebih dahulu *(voorbedachte raad)* seperti dalam kejahatan pembunuhan pada Pasal 340 KUHP
e. Perasaan takut *(vress)* yang terdapat dalam tindak pidana Pasal 308 KUHP [25]

2. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :

a. Delik formal dan delik materiel

[25] Ponglaba. C.S. 2017. *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP.* Lex Crimen. Vol. 6. No. 6. Fakultas Hukum. UNSRAT

Delik formal perumusannya di fokuskan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dijalankannya perbuatan seperti yang termuat dalam rumusan delik, yaitu misalnya : pada Pasal 169 KUHP mengenai penghasutan; Pasal 156 KUHP yang berbunyi di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia; Pasal 209 KUHP, 210 KUHP tentang penyuapan; Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu; Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat; Pasal 362 KUHP mengenai pencurian.

Selain itu, delik materiel yaitu delik yang perumusannya di fokuskan pada akibat yang dilarang. Delik ini baru selesai jika sebab yang tidak di inginkan telah terjadi, jika belum terjadi maka hanya ada percobaan, misalnya : Pasal 187 KUHP tentang pembakaran; Pasal 378 KUHP tentang penipuan; Pasal 338 tentang pembunuhan.

b. Delik *commissionis,* delik *omissionis,* dan delik *commissionis per omissionem commissa.*

Delik *commissionis* merupakan delik berupa kesalahan terhadap larangan, berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Delik *omissionis* yaitu delik berupa kesalahan terhadap melaksanakan suatu perintah, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP) tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Delik *Commision per*

omissionen commissisa, yaitu delik pelanggaran larangan *(dus delik commissionis)*.

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* memuat unsur kesengajaan, sedangkan delik *culpa* memuat kealpaan sebagai salah satu unsur[26]

d. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal hanya dilakukan dengan perbuatan satu kali, sedangkan delik berganda perbuatan yang dilakukan beberapa kali

e. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan yaitu penuntutannya apabila terdapat aduan dari pihak terkena [27]

f. Kejahatan dan Pelanggaran

Piers Beire dan James Messerschmidt dalam buku nya yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej[28] menjelaskan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana disebut *legal definition of crime* dan dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita. Mala in se* disebut sebagai kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan masyarakat dan perbuatan yang tidak adil sebelum ditetapkan oleh undang – undang sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan *mala prohobita* serupa dengan pelanggaran merupakan tindakan yang ditetapkan oleh undang – undang

[26] Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H, *Op.cit.* hal. 12
[27] *Ibid*. hal. 13
[28] Supriyadi. 2015. *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang – Undang Pidana Khusus.* Mimbar Hukum. Yogyakarta. Vol. 27. No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.

sebagai suatu yang tidak adil. Eddy O.S. Hiariej [29]mengemukakan bahwa terdapat kosa kata lain dari *mala in se* dan *mala prohibta* yaitu *felonies* dan *misdemeanors.* Selain itu, dalam bahasa Belanda dibedakan kualifikasi tindakan pidana ke dalam *misdriff* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran).

Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dibedakan dalam induk peraturan hukum pidana di Indonesia yaitu KUHP. Tindak pidana sebagai kejahatan diatur dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran diatur dalam Buku Ketiga KUHP. Tindak pidana *(strafbaarfeit)* berupa tindak pidana kejahatan *(misdrijven)* dan tindak pidana pelanggaran *(overtredingen)* tidak dibedakan lagi seperti dalam Penjelasan Umum RUU KUHP.

3. Tindak Pidana Perkelahian

Pengaturan tentang Perkelahian telah dirumuskan dan diancam pidana berdasarkan Kitab Undang – Undang (KUHP) terhadap akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. Pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku perkelahian, yaitu 170 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai tindak pidana kekerasan dan Pasal 358 KUHP mengenai penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, yaitu berbunyi dengan unsur :

[29] *Ibid.*

"Barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan"[30]

Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka.
2. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika, kekerasan mengakibatkan maut.[31]

Unsur – Unsur dalam Pasal 170 KUHP

1. Barangsiapa
2. Dengan terang – terangan atau secara terbuka
3. Dengan tenaga bersama atau secara bersama – sama
4. Menggunakan atau melakukan kekerasan
5. Terhadap orang atau manusia atau barang.

Sedangkan dalam Pasal 358 KUHP menjelaskan bahwa :

"Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggung jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam".

[30] Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1)
[31] Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (2)

1. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, bila akibatnya penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka – luka berat.
2. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, bila akibatnya ada yang mati.[32]

Unsur – unsur dalam Pasal 358 KUHP :

1. Mereka; pelaku tindak pidana Pasal 358 KUHP yang dilakukan oleh lebih dari satu orang
2. Dengan sengaja; keterlibatan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian yang disengaja oleh yang bersangkutan
3. Turut serta; keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian
4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang; penyerangan atau perkelahian berperan serta dalam beberapa orang[33]

C. Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian penanggulangan tindak pidana

   Penanggulangan merupakan suatu kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Kebijakan dalam hal ini yaitu termasuk kebijakan kriminal, kebijakan ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang meliputi kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial, serta kebijakan atau upaya ini untuk melindungi masyarakat.[34]

---

[32] Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Penerbit Sinar Harapan. Pasal 358
[33] Pinatik, H. 2017. T*awuran dari Sudut Pasal 170 dan Pasal 358 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. *Lex Crimen,* Vol. 6. No. 1
[34] Ostin. B, Pettanasse. S, Achmad. R. 2019. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang.* Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan pendekatan integral melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan cara non penal (di luar hukum pidana) dan dilakukan dengan cara penal (berdasarkan hukum pidana).

2. Penanggulangan tindak pidana ditingkat Kepolisian

   Penanggulangan tindak pidana ditingkat Kepolisian dapat dilaksanakan melalui sistem operasional Polri. Fungsi dari adanya operasional Polri yaitu untuk menjaga atau memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat agar memberikan suasana yang aman, tertib dan damai. Bentuk adanya operasional Polri ini yaitu penanggulangan masalah yang digelar dalam suatu kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian. Sedangkan jenis dari operasional Polri ini yaitu, deteksi intelijen, Pre-Emtif, Preventif, Penegakan hukum dan pemilihan sesuai dengan Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2021 pada Sistem Operasi Kepolisian poin (b) yang merupakan Syarat Penyelenggaraan Operasi Kepolisian dengan cara bertindak, yaitu :

a. Pre-Emtif, yaitu sifat dalam operasional Poli ini adalah penangkalan, pembinaan untuk masyarakat guna mengantisipasi masyarakat yang dipengaruhi adanya ancaman oleh lawan sehingga kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan stabilitas Kamdagri terwujud.
b. Preventif, yaitu pengarahan operasional Polri untuk mencegah adanya perkembangan potensi gangguan menjadi ambang gangguan.
c. Penegakan hukum dan penegakan hukum nonyustisial (represif), yaitu operasional Polri ini dilakukan dengan adanya penindakan untuk

penanggulangan berbagai gangguan nyata atas wibawa pemerintah dan negara.

d. Kuratif, cara ini melakukan pengobatan atau perbaikan suatu peristiwa adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau dampak dari suatu bencana yang keadaan tersebut telah rusak.

e. Rehabilitasi, yaitu operasional Polri yang bertujuan untuk pemulihan situasi yang terganggu oleh adanya peristiwa yang berketerlibatan kontinjensi supaya keadaan berubah menjadi normal.[35]

Selain itu, jenis operasi Kepolisian yang dijelaskan dalam ..

a. Operasi Intelejen, yaitu operasi ini dilakukan dengan cara penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen untuk mencegah adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi gangguan nyata. Operasi ini dilakukan melalui cara bertindak pre-emtif dan/atau preventif.

b. Operasi Pengamanan Kegiatan, operasi ini dilakukan oleh pihak Kepolisian karena adanya potensi gangguan keamanan dan kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara. Operasi ini dilakukan melalui cara bertindak pre-emtif dan preventif didukung adanya penegakan hukum serta represif non yustisial

[35] Lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. hal. 29-30

c. Operasi Pemeliharaan Keamanan, operasi ini mementingkan adanya tindakan pencegahan dan penangkalan melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Operasi ini dilakukan melalui cara bertindak pre-emtif dan preventif

d. Operasi Penegakan Hukum, operasi ini dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan cara penanggulangan atas terganggunya keamanan oleh adanya kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara hingga kejahatan yang berketerlibatan kontinjensi. Operasi ini dilakukan melalui cara bertindak penegakan hukum

e. Operasi Kontinjensi, operasi ini dilakukan oleh pihak Kepolisian agar keamanan dan ketertiban masyarakat membaik jika terjadi peristiwa yang timbul secara tiba – tiba, operasi ini dilakukan dengan cara pencegahan, penghentian dan *recovery.* Operasi ini melalui cara bertindak pre-emtif, preventif, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi.[36]

D. Tinjauan Umum tentang Pencak Silat

1. Pengertian atau Ruang Lingkup Pencak Silat

Perguruan Silat merupakan suatu cabang bela diri untuk memberikan manfaat yaitu menciptakan rasa aman dan nyaman dari tindakan yang membahayakan di lingkungan sekitar. Pencak silat atau bela diri ini sangat penting kita miliki karena untuk melindungi diri dari bahaya. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBBI) Pencak Silat adalah seni bela diri khas Indonesia dengan kepandaian menangkis atau berkelahi guna untuk

[36] *Ibid.* hal. 32-33

menyerang dan mempertahankan diri dalam suatu pertandingan atau perkelahian.[37] Pencak silat sendiri memiliki fungsi dan tujuan yaitu, terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman yang sejalan dengan aspek yang terkandung dalam pencak silat, yakni : mental, spiritual, bela diri, kepedulian olahraga, kebudayaan dan seni.[38]

Di Tingkat Nasional maupun Internasional terdapat 4 (empat) jenis Organisasi Pencak Silat, yaitu :

a. Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa
b. Ikatan Pencak Silat Indonesia
c. Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia
d. EPSF atau *European* Pencak Silat *Federation*[39]

Terdapat 8 (delapan) Perguruan Pencak Silat terbesar di Indonesia :

a. IKSPI Kera Sakti
b. Perguruan Setia Hati Terate (PSHT)
c. Setia Hati Winongo
d. Pagar Nusa
e. Merpati Putih
f. Perisai Diri
g. Tapak Suci Putera Muhammadiyah (Tapak Suci)

[37] Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pencak Silat.* https://kbbi.web.id/pencak
[38] Wijaya, A. (2015). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengerusakan terhadap Barang yang Dilakukan oleh Anggota Perguruan Pencak Silat *(Studi di Polres Tulungagung, Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate dan Pagar Nusa Tulungagung))* (Doctoral dissertation, Brawijaya University)
[39] Muhammad Mirzanudin.(et.al.). 2018, *Pencak Silat Sebagai Hasil Budaya Indonesia yang Mendunia,* SENABASA, edisi 3 Tahun 2018

h. Pencak Organisasi atau PO

Pencak Silat merupakan budaya yang harus dilestarikan untuk mewujudkan semangat bela negara. Di Jawa Timur khususnya Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa perguruan pencak silat, antara lain : PSHT, Pagar Nusa, Kera Sakti, Cempaka Putih, Persinas ASAD, Porsigal, Perisai Diri, Tapak Suci, PSHW dan Cipta Sejati.[40]

Dengan adanya perbedaan perguruan silat di Tulungagung, menyebabkan adanya bentrok atau permasalahan antar perguruan silat yang lain. Faktor adanya perselisihan atau bentrok ini terjadi adanya cekcok atau permasalahan lain yang mengakibatkan konflik, sehingga dalam hal ini adanya kesinggungan antar perguruan silat hingga menyebabkan kekerasan. Dalam pandangan pakar biologi sosial Sidney Preuschoft dan Karel P. Van Schaik mengutip pandangan Hand (1986), bahwa konflik merupakan keinginan oleh 2 orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang hanya bisa didapat oleh satu orang saja.[41]

2. Tujuan Pencak Silat

Tujuan adanya pencak silat yaitu untuk ilmu bela diri dengan tujuan untuk melindungi diri dan orang lain dari bahaya yang terjadi di lingkungan sekitar jika keadaan terdesak. Berdasarkan Undang – Undang tentang Keolahragaan Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial

[40] Beny Setiawan, *Perguruan Pencak Silat di Tulungagung Sepakat Mengeluarkan Anggota yang Bermasalah,* https://timesindonesia.co.id, diakses tanggal 27 Mei 2023

[41] Dewanto Putra Fajar. 2016. *Teori – Teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami Memetakan Konflik.* Malang. Penerbit UB Press. hal . 5

serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang martabat.[42] Pada kasus ini banyak sekali terjadinya perkelahian antar perguruan silat hingga menyebabkan adanya kekerasan. Dalam perguruan silat kita pasti tidak asing dengan PSHT dan Pagar Nusa, perguruan ini sering sekali berselisih sehingga menimbulkan perkelahian.

Dengan adanya perkelahian ini, masyarakat semakin cemas dan resah. Karena kejadian ini sangat merugikan masyarakat, apalagi pada saat konvoi yang menimbulkan kericuhan. Rumah – rumah warga banyak yang dilempar oleh batu, ada oknum yang memakai atribut musuh lalu menimbulkan perkelahian.

3. Perkembangan Pencak Silat di Indonesia

Pencak silat bermula dari nenek moyang yang mempertahankan hidupnya dengan cara melindungi diri dari serangan alam. Dalam melindungi diri dan mempertahankan hidupnya, nenek moyang menirukan gerakan binatang untuk menciptakan bela diri, seperti : gerakan kera, harimau, ular, burung elang. Semakin lama bela diri berkembang dengan menggunakan parang, perisai dan tombak untuk berburu dan berperang. Oleh karena itu, pada zaman kerajaan – kerajaan besar seperti kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya memiliki pendekar – pendekar dan prajurit yang hebat dan mahir dalam bela diri, karena mereka terlatih untuk mempertahankan kerajaan dan siaga dalam peperangan.

[42] Dokumen Deputi 4 Peningkatan Prestasi Olahraga KEMENPORA REPUBLIK Indonesia. https://deputi4.kemenpora.go.id

Menurut Donald F. Draeger [43]melihat dari artefak dan senjata yang ditemukan pada masa Hindu – Budha serta relief – relief di Candi Borobudur dan Prambanan sudah dibuktikan adanya sejarah dan perkembangan seni bela diri. Sementara itu para ahli lain berpendapat bahwa menurut Sheikh Samsuddin kebudayaan Melayu berpengaruh dalam ilmu bela diri yang telah dibawa oleh pedagang dari India, Cina dan mancanegara lainnya. Pada abad ke – 14 telah tercatat secara historis di Nusantara pencak silat diajarkan di surau atau pesantren yang merupakan bagian dari latihan spiritual dan bersama – sama dengan pelajaran agama Islam, sehingga penyebaran ilmu bela diri banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam.

Indonesia memiliki seni bela diri tradisional yang dikenal sebagai Pencak Silat. Beberapa negara Asia, seperti : Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan Thailand mengenal luas adanya seni bela diri. Di Indonesia organisasi pencak silat dikenal dengan IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) yang terbentuk pada tanggal 18 Mei 1948. Selain itu, terdapat organisasi yang menghimpun dan menyediakan federasi – federasi pencak silat di berbagai negara, yaitu PERSILAT atau Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa. Pencak silat di Indonesia memiliki kebudayaan tersendiri di masing – masing daerah. Misalnya pencak silat dari daerah Jawa Barat dikenal dengan aliran Cimande dan Cikalong, di Jawa Tengah dikenal

[43] Muhammad Mirzanudin. *Loc.cit.*

dengan aliran Merpati Putih, sedangkan di Jawa Timur dikenal dengan aliran Perisai Diri.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG